



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

Nomor : 33 Tahun 2000

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA BUDIDAYA
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI

- Menimbang : a. Bahwa minat investor untuk berusaha dibidang Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah mulai berkembang dimana telah dicanangkan konsepsi GERBANG DAYAKU, maka dipandang perlu adanya pengaturan perijinan terhadap Usaha Budidaya tersebut.
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, untuk memudahkan dan seragamnya pelayanan kepada calon investor, perlu menetapkan tata Cara Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN KUTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai.
5. Perusahaan adalah Usaha yang membudidayakan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tujuan komersial.
6. Surat ijin usaha adalah pernyataan tertulis dari petugas yang berwenang yang memberikan hak untuk mendirikan/mengelola perusahaan.

BAB II KETENTUAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Untuk mengusahakan perusahaan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Usaha yang wajib mempunyai surat ijin usaha (SIU) sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Yang dapat mengusahakan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (Agribisnis) adalah perorangan yang menjadi :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Badan Hukum Indonesia dan Modal Asing.
2. Perusahaan yang didirikan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan Modal Asing, harus memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Surat ijin usaha diberikan oleh :

- a. Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk jika Pengusaha atau Calon Pengusaha adalah orang/swasta asing atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan Modal Asing.

BAB III
PROSEDUR TATA CARA PERIJINAN PERIJINAN
Pasal 5

1. Sebelum mendapat surat ijin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pemohon wajib memenuhi, memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku atas petunjuk Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Pemohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah satu Direktur Perusahaan dilampirkan sebagai persyaratan permohonan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian perusahaan;
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) peserta;
 - c. Status lahan yang akan digunakan harus dilengkapi dengan izin lokasi;
 - d. Proyek Proposal atau rencana usaha yang disetujui/dilagalisir oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan setempat;
 - e. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Setempat dilengkapi Dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Surat Ijin Usaha (SIU) berlakuk selama 5 (lima) Tahun, kemudian Surat ijin tersebut diperpanjang/permohonan ijin lanjutan disertai lampiran-lampiran seperti tersebut pada pasal 5, begitu juga apabila terjadi peralihan hak atau peralihan usaha

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Peyidik Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Bagi Pengusaha Usaha Budidaya (Agribisnis) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai dapat dikenakan sanksi/tuntutan Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai Tata cara Perijinan Usaha Budidaya (Angeibisnis) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum termasuk dalam lembaran Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.

Pasal 10

Peraturan Deaerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan Pengundangan Peaturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Kutai.

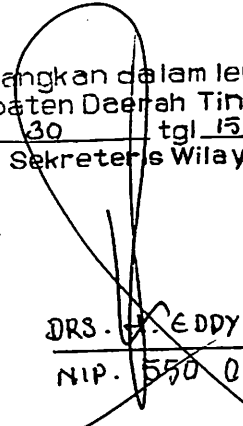
Ditetapkan di : Tenggarong.
Pada Tanggal : 15 Desember 2000.

BUPATI KUTAI



DRS. H. SYAUKANI .HR.

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai,
No. 30 tgl. 15 Des 2000
Sekreteris Wilayah Daerah


DRS. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831